

EKUALISASI SPT MASA PPh 23 DENGAN BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH PADA LAPORAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT MATA DR YAP YOGYAKARTA

Tri Wati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email: tw.triwati@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to calculate SPT PPh 23 in accordance with applicable tax regulations and the causes of differences between SPT PPh 23 and the cost of waste management in the financial statements. The research method uses a quantitative descriptive. The population in this research is Periodic SPT PPh 23 data and the cost of waste management in the financial statements. The sample of this study is data taken for 12 months SPT PPh 23 from the 2021 and the cost of waste management in the 2021 financial statements. The results of this study the calculation of the SPT PPh 23 in outline is in accordance with PMK number 141/PMK. 03/2015. Equalization in research shows that there is a difference in the total value between the SPT Masa PPh 23 and the cost of waste management in the financial statements of Rp. 89,801,025. This is due to the delivery of services performed by private taxpayers so that PPh 21 is deducted and the delivery of services carried out by government agencies is not deducted by PPh 23 because they have a Tax Free Certificate.

Keywords : (equalization, SPT PPh 23, waste management costs)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan SPT Masa PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan penyebab perbedaan antara SPT Masa PPh 23 dengan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah data SPT Masa PPh 23 dan akun biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini yaitu data yang diambil sebanyak 12 bulan dari SPT Masa PPh 23 tahun 2021 dan akun biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan tahun 2021. Hasil dari penelitian ini perhitungan SPT Masa PPh 23 secara garis besar telah sesuai dengan PMK nomor 141/PMK.03/2015. Ekualisasi pada penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah nilai antara SPT Masa PPh 23 dengan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan sebesar Rp. 89.801.025. Hal ini disebabkan adanya penyerahan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi sehingga dipotong PPh 21 dan penyerahan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak dipotong PPh 23 karena memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak.

Kata Kunci: (ekualisasi, SPT Masa PPh 23, biaya pengelolaan limbah)